



RENSTRA

RENCANA STRATEGIS

TAHUN 2021 - 2026



**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya maka Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2021-2026 dapat tersusun.

Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2021-2026 merupakan Dokumen Perencanaan 5 Tahunan yang menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja Tahunan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Labuhanbatu Utara. Rencana Strategis (Renstra) ini ditujukan agar meningkatkan akuntabilitas dan kinerja Perangkat Daerah yang berorientasi kepada pencapaian hasil.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) ini disusun dengan mengacu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara (RPJMD) Tahun 2021-2026. Renstra ini nantinya akan menjadi pedoman bagi seluruh jajaran struktural dan fungsional yang akan diimplementasikan didalam mencapai suatu tujuan dari organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu penyusunan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2021-2026

Aekkanopan, 4 Maret 2024

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA**

SINGGIH PURWOTO, S.Sos, MM
PEMBINA TK.I
NIP. 19710727 200502 1 001



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	1
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	6
2.1 Tugas dan Fungsi dan Struktur Organisasi PD	6
2.2 Sumber Daya PD	17
2.3 Kinerja Pelayanan PD	21
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan PD	32
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PD	33
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan PD	33
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	34
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi	36
3.4 Telaahan RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	38
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis	38
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	40
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah PD	40
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	42
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	46
6.1 Rencana Program dan Kegiatan	46
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	56
BAB VIII PENUTUP	58



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Renstra Adalah suatu dokumen Perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1-5 tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta disusun dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis. Renstra Perangkat Daerah disusun berpedoman pada RPJM Daerah sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah yang akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan Perangkat Daerah.

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Labuhanbatu Utara adalah ujung tombak dalam penegakan perda dan perkara, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat di Kabupaten Labuhanbatu Utara. Untuk itu perlu disusun Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk lima tahun kedepan. Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2021 – 2026 disusun sebagai pedoman pelaksanaan Program Kerja lima tahun kedepan.

Penetapan visi dan misi dalam Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Labuhanbatu Utara ini selain mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh norma dan nilai yang diusulkan bersama oleh pemangku kepentingan juga memperhitungkan kondisi saat ini, potensi, isu strategi yang perlu diatasi serta pikiran masa depan dalam lima tahun mendatang.

Strategi, arah kebijakan, skenario dan tahapan pembangunan di lingkup Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Labuhanbatu Utara selanjutnya dirumuskan secara komprehensif, efektif dan efisien guna menjamin kesinambungan dan keberlangsungan pembangunan jangka panjang.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah



- diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6205);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan



- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 89);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten



Labuhanbatu Utara Tahun 2021 - 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2021 Nomor 4);

21. Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2016 Nomor 217).

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2021 - 2026 ini disusun dengan maksud sebagai berikut :

Memberikan arah dan pedoman dalam penegakan perda dan perkara, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat selama 5 tahun kedepan di Kabupaten Labuhanbatu Utara oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

Adapun tujuan Renstra ini adalah :

Tujuan disusunnya Rencana Strategis (RENSTRA) Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Labuhanbatu Utara Tahun 2021 - 2026, adalah sebagai hasil penjabaran arahan RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2021 - 2026 ke dalam Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Labuhanbatu Utara agar terwujud sinkronisasi perencanaan pembangunan dan sebagai penjabaran visi dan misi Kabupaten Labuhanbatu Utara ke dalam tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan Satpol PP.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang uraian Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan dan Sistematika penulisan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Labuhanbatu Utara.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

Bab ini berisi tentang uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi, Sumber Daya, Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Sarana dan Prasarana, Tantangan dan Peluang Pengembangan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Labuhanbatu Utara.



BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

Bab ini berisi tentang uraian Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Satpol PP, Telaahan Visi dan Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi/ Kabupaten/Kota, Telaahan RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup, Penentuan Isu-Isu Strategis (Analisis SWOT).

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini berisikan tentang uraian Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Satuan Polisi Pamong Praja.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini berisikan tentang uraian rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini berisikan tentang uraian rencana program dan kegiatan, indicator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Labuhanbatu Utara.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini berisikan tentang uraian kinerja penyelenggaraan bidang urusan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Labuhanbatu Utara.

BAB VIII PENUTUP

Bab ini berisi tentang Ringkasan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Labuhanbatu Utara dan Langkah-langkah yang akan dilaksanakan.



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Satuan Polisi Pamong Praja memiliki tugas Menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah, Menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman serta Menyelenggarakan Perlindungan Masyarakat.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal disebutkan bahwa Standar Pelayanan Minimal (SPM) ada sebanyak 6 Jenis, salah satunya adalah Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan masyarakat. Satpol PP sebagai OPD yang salah satu tugasnya Menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman, dan Menyelenggarakan Perlindungan Masyarakat dituntut untuk melaksanakan SPM Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan masyarakat. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Jenis Pelayanan Dasar yang dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja adalah *Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum*.

2.1 Tugas dan Fungsi dan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja

a. Tugas Satuan Polisi Pamong Praja

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara dan Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Labuhanbatu Utara mempunyai tugas ***“Membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat serta Tugas Pembantuan”***.

b. Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja memiliki fungsi sebagai berikut :


01. Perumusan kebijakan teknis bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;

02. Pelaksanaan kebijakan bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
03. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
04. Pelaksanaan administrasi Satuan;
05. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

c. Struktur Organisasi

Dalam pelaksanaan Otonomi Daerah dan untuk memperkuat kelembagaan di Daerah, maka Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Labuhanbatu Utara telah di bentuk melalui Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara sebagai berikut :

Tabel.1
STRUKTUR ORGANISASI SATPOL PP KAB. LABUHANBATU UTARA
(Perda 4 Tahun 2016)





Sesuai dengan Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara, maka :

1) KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

TUGAS POKOK

Membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta Tugas Pembantuan.

FUNGSI

1. Perumusan kebijakan bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
2. Pelaksanaan kebijakan bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
4. Pelaksanaan administrasi Satuan.
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2) SEKRETARIAT

TUGAS POKOK

Melaksanakan sebagian tugas Satuan dalam pelayanan teknis dan administratif serta koordinasi pelaksanaan tugas di lingkungan Satuan.

FUNGSI

1. Menyiapkan bahan perumusan rencana dan program kerja kesekretariatan.
2. Koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran Satuan.
3. Pengelolaan data dan informasi dalam lingkup kewenangan Satuan.
4. Koordinasi dan pelaksanaan kerjasama dalam lingkup kewenangan Satuan.
5. Koordinasi pengelolaan dan laporan keuangan di lingkungan Satuan.
6. Pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana di lingkungan Satuan.
7. Pengelolaan kepegawaian di lingkungan Satuan.



8. Penyusunan bahan pelaksanaan urusan Tugas Pembantuan.
9. Koordinasi dan penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat.
10. Koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dalam lingkup kewenangan Satuan.
11. Pengelolaan barang milik Daerah di lingkungan Satuan.
12. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan di lingkungan Satuan.
13. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Satuan.
14. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan Program dan Kegiatan yang menjadi lingkup tugasnya.
15. Melaksanakan fungsi lain yang diperintahkan Pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

3) SUB BAGIAN UMUM

TUGAS POKOK

Melaksanakan sebagian tugas Sekretariat dalam urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, organisasi, ketatalaksanaan, kepegawaian, penyusunan bahan kerja sama, publikasi, dan hubungan masyarakat.

RINCIAN TUGAS

1. Menyusun rencana dan program kegiatan Subbagian Umum.
2. Pengelolaan urusan tata usaha, surat menyurat dan kearsipan.
3. Pengelolaan urusan perlengkapan dan rumah tangga.
4. Pengelolaan urusan administrasi kepegawaian, organisasi dan ketatalaksanaan.
5. Penyelenggaraan pembuatan Sasaran Kerja Pegawai (SKP).
6. Penyiapan dan penyusunan bahan kerja sama dalam lingkup kewenangan Satuan.
7. Pengelolaan publikasi dan hubungan masyarakat.
8. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan Program dan Kegiatan yang menjadi lingkup tugasnya.
9. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan Pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

4) SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN

TUGAS POKOK



Melaksanakan sebagian tugas Sekretariat di bidang penyusunan rencana kerja dan rencana kerja anggaran dan pengelolaan keuangan meliputi pembukuan, perhitungan anggaran dan verifikasi serta perbendaharaan di lingkungan Satuan.

RINCIAN TUGAS

1. Menyusun rencana dan program kegiatan Subbagian Program dan Keuangan.
2. Merumuskan penyusunan kebijakan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
3. Mengkoordinasikan dan mempersiapkan penyusunan rencana strategis, rencana kerja, rencana kerja tahunan dan rencana kerja anggaran.
4. Mengkoordinasikan dan mempersiapkan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja.
5. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan serta menyusun laporan di lingkungan Satuan.
6. Meneliti dan menelaah Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan anggaran kas dalam rangka penatausahaan keuangan.
7. Melakukan pengelolaan administrasi keuangan meliputi penerimaan, penyimpanan, pengeluaran dan pembukuan.
8. Melakukan koordinasi dan menyusun kebijakan laporan keuangan meliputi laporan realisasi anggaran, neraca dan catatan atas laporan keuangan.
9. Melaksanakan akuntansi pengelolaan keuangan anggaran Satuan.
10. Meneliti dan menguji kelengkapan surat permintaan pembayaran dan surat pertanggungjawaban.
11. Menyiapkan dan mengadministrasikan Surat Perintah Membayar (SPM).
12. Melakukan verifikasi, meneliti dan menguji setiap dokumen/bukti serta Surat Pertanggungjawaban bendahara pengeluaran dan bendahara penerimaan.
13. Melaksanakan penyusunan daftar gaji dan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil.
14. Menghimpun dan mengolah data serta informasi dalam rangka penatausahaan keuangan.
15. Melakukan koordinasi dengan setiap bidang untuk persiapan pelaksanaan jadwal kegiatan.

16. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan Program dan Kegiatan yang menjadi lingkup tugasnya.
17. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

5) BIDANG PENEGAKAN PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN TUGAS POKOK

Melaksanakan sebagian tugas Satuan dalam penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan dan pengawasan penegakan peraturan perundang-undangan Daerah dan penindakan pelanggaran penegakan peraturan perundang-undangan Daerah.

FUNGSI

1. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan dan pengawasan penegakan peraturan perundang-undangan Daerah.
2. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, serta evaluasi dan pelaporan di bidang penindakan penegakan peraturan perundang-undangan Daerah.
3. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan institusi lain di bidang penegakan peraturan perundang-undangan Daerah.
4. Pelaksanaan fasilitasi dan patroli penegakan peraturan perundang-undangan Daerah.
5. Koordinasi, fasilitasi, pembinaan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan oleh PPNS.
6. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan Program dan Kegiatan yang menjadi lingkup tugasnya.
7. Melaksanakan fungsi lain yang diperintahkan Pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

6) SEKSI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TUGAS POKOK

Melaksanakan sebagian tugas Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dalam penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan dan pengawasan penegakan peraturan perundang-undangan Daerah.



RINCIAN TUGAS

1. Menyusun rencana dan program kegiatan Seksi Pembinaan dan Pengawasan.
2. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembinaan dan pengawasan penegakan peraturan perundang-undangan Daerah.
3. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pembinaan dan pengawasan penegakan peraturan perundang-undangan Daerah.
4. Penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan dan pengawasan penegakan peraturan perundang-undangan Daerah.
5. Menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penegakan peraturan perundang-undangan Daerah.
6. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait di bidang pembinaan dan pengawasan penegakan peraturan perundang-undangan Daerah.
7. Melaksanakan pembinaan dan peningkatan kualitas sumber daya aparatur Polisi Pamong Praja.
8. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan Program dan Kegiatan yang menjadi lingkup tugasnya.
9. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan Pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

7) SEKSI PENINDAKAN

TUGAS POKOK

Melaksanakan sebagian tugas Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dalam penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, serta evaluasi dan pelaporan di bidang penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan Daerah.

RINCIAN TUGAS

1. Menyusun rencana dan program kegiatan Seksi Penindakan.
2. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan Daerah.
3. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan Daerah.
4. Penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan Daerah.

5. Melaksanakan kerja sama dengan instansi terkait dalam pelaksanaan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan Daerah.
6. Melaksanakan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan oleh PPNS.
7. Memberikan surat teguran atau peringatan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan Daerah.
8. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan Program dan Kegiatan yang menjadi lingkup tugasnya.
9. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan Pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

8) BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT TUGAS POKOK

Melaksanakan sebagian tugas Satuan dalam penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, operasi dan penertiban pelanggaran ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

FUNGSI

1. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
2. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, serta evaluasi dan pelaporan di bidang operasi dan penertiban pelanggaran ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
3. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan institusi lain di bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
4. Pelaksanaan fasilitasi dan patroli ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
5. Pelaksanaan fasilitasi penertiban ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
6. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan Program dan Kegiatan yang menjadi lingkup tugasnya.
7. Melaksanakan fungsi lain yang diperintahkan Pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

9) SEKSI PEMBINAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT

TUGAS POKOK

Melaksanakan sebagian tugas Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dalam penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

RINCIAN TUGAS

1. Menyusun rencana dan program kegiatan Seksi Pembinaan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.
2. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembinaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
3. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pembinaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
4. Penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
5. Melaksanakan patroli perbatasan wilayah.
6. Pelaksanaan fasilitasi dan patroli ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
7. Penyusunan program dan penyelenggaraan tugas pengawasan Bupati, Wakil Bupati dan pejabat tinggi lainnya.
8. Penyusunan program dan penyelenggaraan tugas penjagaan/pengamanan Kantor Bupati, rumah dinas Bupati/Wakil Bupati, dan aset Daerah lainnya.
9. Melaksanakan pengawasan Pejabat Negara dan Pejabat Daerah maupun tamu Very Important Person (VIP).
10. Melakukan pengamanan kegiatan Pemerintah Daerah.
11. Mengawasi kekayaan alam yang ada di Daerah.
12. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan Program dan Kegiatan yang menjadi lingkup tugasnya.
13. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan Pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

10) SEKSI OPERASI DAN PENERTIBAN

TUGAS POKOK

Melaksanakan sebagian tugas Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dalam penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, serta evaluasi dan pelaporan di bidang operasi dan penertiban pelanggaran ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

RINCIAN TUGAS

1. Menyusun rencana dan program kegiatan Seksi Operasi dan Penertiban.
2. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang operasi dan penertiban ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
3. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang operasi dan penertiban pelanggaran ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
4. Penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang operasi dan penertiban pelanggaran ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
5. Menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi dalam pelaksanaan operasi dan penertiban pelanggaran ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
6. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan Program dan Kegiatan yang menjadi lingkup tugasnya.
7. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan Pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

11) BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT

TUGAS POKOK

Melaksanakan sebagian tugas Satuan dalam penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, serta evaluasi dan pelaporan di bidang satuan perlindungan masyarakat dan bina potensi masyarakat.

FUNGSI

1. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, serta evaluasi dan pelaporan di bidang satuan perlindungan masyarakat.
2. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, serta evaluasi dan pelaporan di bidang bina potensi masyarakat.
3. Menyelenggarakan kegiatan di bidang pengembangan fasilitas perlindungan masyarakat.

4. Menyelenggarakan kegiatan di bidang kesiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana alam.
5. Menyelenggarakan kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat untuk turut serta dalam penanggulangan bencana alam.
6. Menyelenggarakan koordinasi dengan instansi lain dalam rangka pemberdayaan Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) untuk mengantisipasi setiap ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan di bidang politik, sosial, pertahanan dan keamanan, ketertiban dan ketenteraman masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.
7. Menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan penanganan gangguan keamanan di tingkat Kabupaten.
8. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan Program dan Kegiatan yang menjadi lingkup tugasnya.
9. Melaksanakan fungsi lain yang diperintahkan Pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

12) SEKSI SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

TUGAS POKOK

Melaksanakan sebagian tugas Bidang Perlindungan Masyarakat dalam penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, serta evaluasi dan pelaporan di bidang satuan perlindungan masyarakat.

RINCIAN TUGAS

1. Menyusun rencana dan program kegiatan Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat.
2. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang satuan perlindungan masyarakat.
3. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang satuan perlindungan masyarakat.
4. Penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang satuan perlindungan masyarakat.
5. Melaksanakan penyusunan formasi kebutuhan personil satuan perlindungan masyarakat di setiap lini kebutuhan.
6. Menyelenggarakan pembinaan, pengembangan kapasitas, pendidikan dan latihan/peningkatan sumber daya manusia satuan perlindungan masyarakat.



7. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan Program dan Kegiatan yang menjadi lingkup tugasnya.
8. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan Pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

13) SEKSI BINA POTENSI MASYARAKAT

TUGAS POKOK

Melaksanakan sebagian tugas Bidang Perlindungan Masyarakat dalam penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, serta evaluasi dan pelaporan di bidang bina potensi masyarakat.

RINCIAN TUGAS

1. Menyusun rencana dan program kegiatan Seksi Bina Potensi Masyarakat.
2. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang bina potensi masyarakat.
3. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang bina potensi masyarakat.
4. Penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang bina potensi masyarakat.
5. Menyiapkan bahan data potensi dan karakteristik sosial budaya masyarakat di bidang perlindungan masyarakat.
6. Menyiapkan bahan penyusunan peta potensi kerawanan.
7. Menyiapkan bahan penyusunan potensi masyarakat dalam pencegahan penanggulangan bencana alam.
8. Menyiapkan bahan penyusunan rencana pengembangan potensi perlindungan masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan.
9. Menyiapkan bahan pengembangan potensi sumber daya manusia melalui pendidikan dan bela negara.
10. Menyiapkan bahan penyajian data dan informasi, pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang bina potensi masyarakat.
11. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan Program dan Kegiatan yang menjadi lingkup tugasnya.
12. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan Pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

2.2 Sumber Daya Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Labuhanbatu Utara

2.2.1. Sumber Daya Manusia



Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Satuan polisi Pamong Praja Kabupaten Labuhanbatu Utara pada tahun 2021 memiliki personil sebanyak 188 orang terdiri atas 13 PNS , dan Tenaga Kerja Sukarela (TKS) sebanyak 175 Orang dengan rincian sebagai berikut:

a. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja sebanyak 15 orang yang terbagi:

- 1) Pejabat struktural : 6 orang
- 2) Staf Administrasi : 3 orang
- 3) Staf Operasional Lapangan : 4 orang

b. Jumlah pegawai TKS 175 orang terdiri dari Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat yang bertugas sebagai petugas jaga /piket/pengamanan internal pada lokasi yaitu: Gedung Kantor Bupati, Gedung Kantor DPRD, Rumah Jabatan Bupati, Rumah Jabatan Kepala DPRD, Rumah Jabatan Wakil Bupati, Rumah Dinas Sekda di Kabupaten Labuhanbatu Utara.

c. Pendidikan dan Pelatihan yang telah diikuti oleh PNS Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Labuhanbatu Utara yaitu:

1. Pendidikan formal:

- S-2 : 2 orang
- S-1 : 8 orang
- D-II : 1 orang
- SLTA : 0 orang
- SLTP : 1 orang
- SD : 1 orang

2. Pelatihan:

- Diklat Pimpinan II : 0 orang
- Diklat Pimpinan III : 1 orang
- Diklat Pimpinan IV : 1 orang
- PPNS : 1 orang
- Diklat Pol PP : 0 orang

3. Golongan:

- Golongan II : 3 orang
- Golongan III : 8 orang
- Golongan IV : 2 orang

2.2.2. Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Labuhanbatu Utara guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Sarana dan Prasarana Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Labuhanbatu Utara

No.	Jenis Barang	Jumlah (Unit)	Kondisi			KET.
			Baik	Kurang	Rusak	
			(B)	Baik	Berat	
				(KB)	(RB)	
1	Gedung Kantor	1	1			
2	Mobil Dinas	1	1			
3	Truck Satpol PP	2	2			
4	Mobil Pick Up / Patroli	1	1			
5	Sepeda Motor	12	12			
6	Angkutan Barang Lain-Lain	1	1			
7	Mesin Ketik Manual Portable	2	2			
8	Filling Besi/Metal	20	13	6	1	
9	Brand Kas	2	2			
10	Lemari Kaca	2	2			
11	Lemari Kayu	2		2		
12	Alat Penghancur Kertas	3	1		2	
13	White Board	4	2		2	
14	Mesin Absensi	1	1			
15	Infocus	1	1			
16	Lemari Kayu	6	6			
17	Meja Kayu	16	12		4	
18	Tempat Tidur Besi/Metal	5	5			
19	Kursi Tamu	4	4			
20	Kursi Putar	20	13	2	5	
21	Meja Komputer	3		2	1	
22	Meja Biro	20	20			
23	Sofa	3	2		1	



24	AC Unit	11	9	2		
25	Kipas Angin	7	4	2	1	
26	Televisi	5	5			
27	Megaphone	4	2	2		
28	Unit Power Supply	4	2		2	
29	Stabilisator	3	1		2	
30	Tangga Alumunium	1	1			
31	Dispenser	14	12		2	
32	Akat Rumah Tangga Lain-Lain	4	4			
33	PC Unit / Komputer PC	5	3		2	
34	Lap Top	2	2			
35	Note Book	7	6		1	
36	Scanner	1	1			
37	Monitor	1	1			
38	Printer	13	6		7	
39	Meja Pegawai Non Struktural	8	2	1	5	
40	Kursi Pejabat Eselon II	1	1			
41	Kursi Pejabat Eselon III	1	1			
42	Kursi Pejabat Eselon IV	5	5			
43	Kursi Tamu d ruangan tunggu Pejabat Eselon II	2	2			
44	Buffet Kaca	3	3			
45	Camera	3	1	1	1	
46	Sound System	1	1			
47	Handy Talky	8	8			
48	Peralatan Spech Plash	3	3			
49	Facsmilie	2	2			
50	Antena SHF/Parabola Portable	2	2			
51	Receiver STL/SHF	2	2			
52	Peralatan Antena Penerima VHF Lain-Lain	1	1			
53	Pistol	2	2			
54	Alat Keamanan Lain-Lain	1	1			
55	Non Senjata Api Lain-Lain	10	10			
56	Tameng Fiber/Mika	15	14		1	
57	Rompi Busa	33	33			
58	Jaringan Speedy Router	1	1			



59	Buku	37	37			
60	Handycam	1			1	
61	Kalkulator	5	5			
62	Kursi Lipat	168	112		56	
63	Moubileur Lainnya	2	2			
64	Jam Mekanis	1	1			
65	Alat Pengukur Waktu / Jam Dinding	7	6		1	
66	Rak Piring	1			1	
67	Alat Rumah Tangga lain-Lain	187	15		172	
68	Flash Disk	3			3	
69	Keyboard	1			1	
70	Mouse	2			2	
71	Alat Keamanan Lain-Lain/Detektor Uang	14	5		9	
72	Senter	37	10		27	
73	Helm Standar	20	19		1	

2.3 Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Labuhanbatu Utara

Menurut data dari Renstra sebelumnya yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja capaian kinerja yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja pada periode sebelumnya adalah sebagai berikut :

1. Indikator Persentase penanganan gangguan keamanan.
 - a. Tahun 2016 memiliki target 80%, mendapatkan capaian realisasi sebesar 80%. Rasio capaian pada tahun 2016 adalah sebesar 80%.
 - b. Tahun 2017 memiliki target 85%, mendapatkan capaian realisasi sebesar 85%. Rasio capaian pada tahun 2017 adalah sebesar 85%
 - c. Tahun 2018 memiliki target 85%, mendapatkan capaian realisasi sebesar 85%. Rasio capaian pada tahun 2018 adalah sebesar 85%
 - d. Tahun 2019 memiliki target 85%, mendapatkan capaian realisasi sebesar 85%. Rasio capaian pada tahun 2019 adalah sebesar 85%

2. Indikator Persentase Pemeliharaan Kantrantibmas.

- a. Tahun 2016 memiliki target 80%, mendapatkan capaian realisasi sebesar 80%. Rasio capaian pada tahun 2016 adalah sebesar 85%.
 - b. Tahun 2017 memiliki target 85%, mendapatkan capaian realisasi sebesar 85%. Rasio capaian pada tahun 2017 adalah sebesar 85%
 - c. Tahun 2018 memiliki target 85%, mendapatkan capaian realisasi sebesar 85%. Rasio capaian pada tahun 2018 adalah sebesar 85%
 - d. Tahun 2019 memiliki target 85%, mendapatkan capaian realisasi sebesar 85%. Rasio capaian pada tahun 2019 adalah sebesar 85%.
3. Indikator Persentase penanganan penyalahgunaan Narkoba.
- a. Tahun 2016 memiliki target 80%, mendapatkan capaian realisasi sebesar 80%. Rasio capaian pada tahun 2016 adalah sebesar 85%.
 - b. Tahun 2017 memiliki target 85%, mendapatkan capaian realisasi sebesar 85%. Rasio capaian pada tahun 2017 adalah sebesar 85%
 - c. Tahun 2018 memiliki target 85%, mendapatkan capaian realisasi sebesar 85%. Rasio capaian pada tahun 2018 adalah sebesar 85%
 - d. Tahun 2019 memiliki target 85%, mendapatkan capaian realisasi sebesar 85%. Rasio capaian pada tahun 2019 adalah sebesar 85%.

Capaian kinerja yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja tersebut dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Labuhanbatu Utara

No	Indikator	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra OPD Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-				Rasio Capaian Pada Tahun ke-			
					2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019
1	Persentase penanganan gangguan keamanan dan ketertiban				80%	85%	85%	85%	80%	85%	85%	85%	80%	85%	85%	85%
2	Pemeliharaan Kantrantibmas				80%	80%	85%	85%	80%	80%	85%	85%	85%	85%	85%	85%



3	Persentase penanganan penyalahgunaan Narkoba				80 %	80 %	85 %	85%	80 %	80 %	80 %	80%	80 %	80 %	80 %	80%
---	--	--	--	--	------	------	------	-----	------	------	------	-----	------	------	------	-----

Adapun Anggaran dan Realisasi Pendanaan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Labuhanbatu Utara selama periode Renstra sebelumnya adalah sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, memiliki rata rata pertumbuhan anggaran sebesar Rp 3.396.730.187 dan rata rata pertumbuhan realisasi sebesar Rp 3.225.401.177. Rinciannya adalah sebagai berikut:
 - a. Pada tahun 2016 anggarannya adalah sebesar Rp. 3.231.786.500, realisasinya adalah sebesar Rp 3.150.024.517 dengan rasio antara realisasi dan anggaran adalah sebesar 97,47%.
 - b. Pada tahun 2017 anggarannya adalah sebesar Rp. 3.353.092.600, realisasinya adalah sebesar Rp 3.183.668.931 dengan rasio antara realisasi dan anggaran adalah sebesar 94,95%.
 - c. Pada tahun 2018 anggarannya adalah sebesar Rp. 3.437.248.100, realisasinya adalah sebesar Rp 3.241.626.413 dengan rasio antara realisasi dan anggaran adalah sebesar 94,31%.
 - d. Pada tahun 2019 anggarannya adalah sebesar Rp. 3.454.598.843, realisasinya adalah sebesar Rp 3.327.463.928 dengan rasio antara realisasi dan anggaran adalah sebesar 96,32%.
 - e. Pada tahun 2020 anggarannya adalah sebesar Rp. 3.506.924.894, realisasinya adalah sebesar Rp 3.224.222.095 dengan rasio antara realisasi dan anggaran adalah sebesar 91,94%.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur pertumbuhan anggaran sebesar Rp 395.624.720 dan rata rata pertumbuhan realisasi sebesar Rp 174.651.396. Rinciannya adalah sebagai berikut:
 - a. Pada tahun 2016 anggarannya adalah sebesar Rp. 316.654.600, realisasinya adalah sebesar Rp 240.755.500 dengan rasio antara realisasi dan anggaran adalah sebesar 76,03%.
 - b. Pada tahun 2017 anggarannya adalah sebesar Rp. 841.049.600, realisasinya adalah sebesar Rp 194.903.382 dengan rasio antara realisasi dan anggaran adalah sebesar 23,17%.

- c. Pada tahun 2018 anggarannya adalah sebesar Rp. 316.116.400, realisasinya adalah sebesar Rp 168.997.936 dengan rasio antara realisasi dan anggaran adalah sebesar 53,46%.
- d. Pada tahun 2019 anggarannya adalah sebesar Rp. 267.644.600, realisasinya adalah sebesar Rp 123.175.445 dengan rasio antara realisasi dan anggaran adalah sebesar 46,02%.
- e. Pada tahun 2020 anggarannya adalah sebesar Rp. 236.658.400, realisasinya adalah sebesar Rp 145.424.716 dengan rasio antara realisasi dan anggaran adalah sebesar 61,45%.

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

pertumbuhan anggaran sebesar Rp 247.336.000 dan rata rata pertumbuhan realisasi sebesar Rp 239.721.420. Rinciannya adalah sebagai berikut:

- a. Pada tahun 2016 anggarannya adalah sebesar Rp. 172.800.000, realisasinya adalah sebesar Rp 166.187.100 dengan rasio antara realisasi dan anggaran adalah sebesar 96,17%.
- b. Pada tahun 2017 anggarannya adalah sebesar Rp. 246.930.000, realisasinya adalah sebesar Rp 242.360.000 dengan rasio antara realisasi dan anggaran adalah sebesar 98,15%.
- c. Pada tahun 2018 anggarannya adalah sebesar Rp. 351.950.000, realisasinya adalah sebesar Rp 333.560.000 dengan rasio antara realisasi dan anggaran adalah sebesar 94,77%.
- d. Pada tahun 2019 anggarannya adalah sebesar Rp. 320.000.000, realisasinya adalah sebesar Rp 317.200.000 dengan rasio antara realisasi dan anggaran adalah sebesar 99,13%.
- e. Pada tahun 2020 anggarannya adalah sebesar Rp. 145.000.000, realisasinya adalah sebesar Rp 139.300.000 dengan rasio antara realisasi dan anggaran adalah sebesar 96,07%.

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

pertumbuhan anggaran sebesar Rp 172.770.445 dan rata rata pertumbuhan realisasi sebesar Rp 141.398.385. Rinciannya adalah sebagai berikut:

- a. Pada tahun 2016 anggarannya adalah sebesar Rp. 299.551.900, realisasinya adalah sebesar Rp 260.975.900 dengan rasio antara realisasi dan anggaran adalah sebesar 87,12%.



- b. Pada tahun 2017 anggarannya adalah sebesar Rp. 124.000.000, realisasinya adalah sebesar Rp 76.650.000 dengan rasio antara realisasi dan anggaran adalah sebesar 61,81%.
 - c. Pada tahun 2018 anggarannya adalah sebesar Rp. 150.000.000, realisasinya adalah sebesar Rp 114.530.937 dengan rasio antara realisasi dan anggaran adalah sebesar 76,35%.
 - d. Pada tahun 2019 anggarannya adalah sebesar Rp. 290.300.323, realisasinya adalah sebesar Rp 254.835.090 dengan rasio antara realisasi dan anggaran adalah sebesar 87,78%.
 - e. Pada tahun 2020 anggarannya adalah sebesar Rp. 00, realisasinya adalah sebesar Rp 00 dengan rasio antara realisasi dan anggaran adalah sebesar 0%.
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
pertumbuhan anggaran sebesar Rp 4.472.000 dan rata rata pertumbuhan realisasi sebesar Rp 4.472.000. Rinciannya adalah sebagai berikut:
- a. Pada tahun 2016 anggarannya adalah sebesar Rp. 11.180.000, realisasinya adalah sebesar Rp 11.180.000 dengan rasio antara realisasi dan anggaran adalah sebesar 100,00%.
 - b. Pada tahun 2017 anggarannya adalah sebesar Rp. 11.180.000, realisasinya adalah sebesar Rp 11.180.000 dengan rasio antara realisasi dan anggaran adalah sebesar 100,00%.
 - c. Pada tahun 2018 anggarannya adalah sebesar Rp. 0, realisasinya adalah sebesar Rp 0 dengan rasio antara realisasi dan anggaran adalah sebesar 0%.
 - d. Pada tahun 2019 anggarannya adalah sebesar Rp. 0, realisasinya adalah sebesar Rp 0 dengan rasio antara realisasi dan anggaran adalah sebesar 0%.
 - e. Pada tahun 2020 anggarannya adalah sebesar Rp. 0, realisasinya adalah sebesar Rp 0 dengan rasio antara realisasi dan anggaran adalah sebesar 0%.
6. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
pertumbuhan anggaran sebesar Rp 286.004.242 dan rata rata pertumbuhan realisasi sebesar Rp 197.993.575. Rinciannya adalah sebagai berikut:

- a. Pada tahun 2016 anggarannya adalah sebesar Rp. 450.054.000, realisasinya adalah sebesar Rp 352.924.000 dengan rasio antara realisasi dan anggaran adalah sebesar 78,42%.
 - b. Pada tahun 2017 anggarannya adalah sebesar Rp. 396.675.000, realisasinya adalah sebesar Rp 212.944.500 dengan rasio antara realisasi dan anggaran adalah sebesar 53,68%.
 - c. Pada tahun 2018 anggarannya adalah sebesar Rp. 256.957.800, realisasinya adalah sebesar Rp 168.679.377 dengan rasio antara realisasi dan anggaran adalah sebesar 65,64%.
 - d. Pada tahun 2019 anggarannya adalah sebesar Rp. 232.959.412, realisasinya adalah sebesar Rp 176.070.000 dengan rasio antara realisasi dan anggaran adalah sebesar 75,58%.
 - e. Pada tahun 2020 anggarannya adalah sebesar Rp. 93.375.000, realisasinya adalah sebesar Rp 79.350.000 dengan rasio antara realisasi dan anggaran adalah sebesar 84,98%.
7. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal pertumbuhan anggaran sebesar Rp 81.721.000 dan rata rata pertumbuhan realisasi sebesar Rp 71.430.000. Rinciannya adalah sebagai berikut:
- a. Pada tahun 2016 anggarannya adalah sebesar Rp. 155.340.000, realisasinya adalah sebesar Rp 141.740.000 dengan rasio antara realisasi dan anggaran adalah sebesar 91,25%.
 - b. Pada tahun 2017 anggarannya adalah sebesar Rp. 109.515.000, realisasinya adalah sebesar Rp 87.440.000 dengan rasio antara realisasi dan anggaran adalah sebesar 79,84%.
 - c. Pada tahun 2018 anggarannya adalah sebesar Rp. 41.500.000, realisasinya adalah sebesar Rp 30.345.000 dengan rasio antara realisasi dan anggaran adalah sebesar 73,12%.
 - d. Pada tahun 2019 anggarannya adalah sebesar Rp. 51.125.000, realisasinya adalah sebesar Rp 50.800.000 dengan rasio antara realisasi dan anggaran adalah sebesar 99,36%.
 - e. Pada tahun 2020 anggarannya adalah sebesar Rp. 51.125.000, realisasinya adalah sebesar Rp 46.825.000 dengan rasio antara realisasi dan anggaran adalah sebesar 91,59%.
8. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekak)



pertumbuhan anggaran sebesar Rp 165.100.340 dan rata rata pertumbuhan realisasi sebesar Rp 150.982.560. Rinciannya adalah sebagai berikut:

- a. Pada tahun 2016 anggarannya adalah sebesar Rp. 362.162.000, realisasinya adalah sebesar Rp 332.021.000 dengan rasio antara realisasi dan anggaran adalah sebesar 91,68%.
- b. Pada tahun 2017 anggarannya adalah sebesar Rp. 210.100.000, realisasinya adalah sebesar Rp 194.223.900 dengan rasio antara realisasi dan anggaran adalah sebesar 92,44%.
- c. Pada tahun 2018 anggarannya adalah sebesar Rp. 130.095.700, realisasinya adalah sebesar Rp 112.797.900 dengan rasio antara realisasi dan anggaran adalah sebesar 86,70%.
- d. Pada tahun 2019 anggarannya adalah sebesar Rp. 123.144.000, realisasinya adalah sebesar Rp 115.870.000 dengan rasio antara realisasi dan anggaran adalah sebesar 94,09%.
- e. Pada tahun 2020 anggarannya adalah sebesar Rp. 0, realisasinya adalah sebesar Rp 0 dengan rasio antara realisasi dan anggaran adalah sebesar 0%.

Untuk melihat Anggaran dan Realisasi Pendanaan Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Labuhanbatu Utara selama periode Renstra sebelumnya dapat dilihat di tabel berikut ini:

Tabel 2.3

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Satuan Polisi Pamong Praja

Uraian	Anggaran Tahun					Realisasi Anggaran Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3.231.786.500	3.353.092.600	3.437.248.100	3.454.598.843	3.506.924.894	3.150.024.517	3.183.668.931	3.241.626.413	3.327.463.928	3.224.222.095	97,47 %	94,95 %	94,3 1%	96,3 2%	91,9 4%	3.396.730.187	3.225.401.177
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.150.000	4.150.000	5.000.000	5.100.000	5.100.000	2.625.000	3.771.000	4.980.000	4.125.000	4.200.000	63,25 %	90,87 %	99,6 0%	80,8 8%	82,3 5%	4.700.000	3.940.200
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18.000.000	18.000.000	19.992.000	16.320.000	75.600.000	12.511.299	12.326.502	14.649.230	13.838.920	35.966.493	69,51 %	68,48 %	73,2 8%	84,8 0%	47,5 7%	29.582.400	17.858.489
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	14.135.400	9.000.000	12.800.000	10.392.600	19.000.000	1.837.600	1.774.200	10.509.703	0	13.689.179	13,00 %	19,71 %	82,1 1%	0,00 %	72,0 5%	13.065.600	5.562.136
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	6.703.500	6.703.500	8.059.400	9.098.630	9.098.630	4.873.500	6.524.900	8.031.400	5.876.000	7.390.000	72,70 %	97,34 %	99,6 5%	64,5 8%	81,2 2%	7.932.732	6.539.160
Penyediaan Alat Tulis Kantor	20.535.900	20.535.900	17.528.300	21.472.217	13.966.910	20.053.000	15.844.850	17.280.700	15.887.500	9.309.500	97,65 %	77,16 %	98,5 9%	73,9 9%	66,6 5%	18.807.845	15.675.110
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.442.600	8.442.600	9.801.000	9.292.000	4.646.000	8.368.850	8.086.500	8.405.800	7.481.000	4.265.000	99,13 %	95,78 %	85,7 6%	80,5 1%	91,8 0%	8.124.840	7.321.430
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.895.000	1.895.000	895.000	869.200	869.200	1.416.000	0	0	814.000	869.200	74,72 %	0,00 %	0,00 %	93,6 5%	100,00 %	1.284.680	619.840
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	7.500.000	7.500.000	8.250.000	15.000.000	12.000.000	7.270.000	7.390.000	8.070.000	14.900.000	11.930.000	96,93 %	98,53 %	97,8 2%	99,3 3%	99,4 2%	10.050.000	9.912.000
Penyediaan Makanan dan Minuman	368.544.000	384.384.000	374.939.200	409.594.000	441.428.000	368.320.500	368.610.500	372.996.000	406.623.000	437.068.000	99,94 %	95,90 %	99,4 8%	99,2 7%	99,0 1%	395.777.840	390.723.600
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	290.298.300	373.000.000	345.682.800	345.862.000	106.784.000	288.702.052	315.470.090	257.186.180	275.393.008	73.633.408	99,45 %	84,58 %	74,4 0%	79,6 3%	68,9 6%	292.325.422	242.076.948
Penyediaan jasa pendukung administrasi perkantoran	0	0	2.453.424.400	2.453.528.196	2.625.685.716	0	0	2.436.914.900	2.441.528.500	2.449.714.000	0,00 %	0,00 %	99,3 3%	99,5 1%	93,3 0%	1.506.527.662	1.465.631.480



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
TAHUN 2021 - 2026**



Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	2.439.307 .600	2.431.307 .600	50.000.00 0	45.000.00 0	97.619.83 0	2.385.209 .216	2.368.151 .389	18.685.00 0	42.010.00 0	91.100.00 0	97,78 %	97,40 %	37,3 7%	93,3 6%	93,3 2%	1.012.647 .006	981.031.1 21
Penyediaan Penatausahaan Keuangan	52.274.20 0	88.174.00 0	130.876.0 00	113.070.0 00	95.126.60 0	48.837.50 0	75.719.00 0	83.917.50 0	98.987.00 0	85.087.31 5	93,43 %	85,87 %	64,1 2%	87,5 4%	89,4 5%	95.904.16 0	78.509.66 3
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	316.654.6 00	841.049.6 00	316.116.4 00	267.644.6 00	236.658.4 00	240.755.5 00	194.903.3 82	168.997.9 36	123.175.4 45	145.424.7 16	76,03 %	23,17 %	53,4 6%	46,0 2%	61,4 5%	395.624.7 20	174.651.3 96
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	0	500.265.0 00	0	0	0	0	429.370.6 24	0	0	0	0,00% %	85,83 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	100.053.0 00	85.874.12 5
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	17.000.00 0	8.750.000 0	8.600.000 0	29.800.00 0	24.000.00 0	16.350.00 0	7.950.000 0	4.810.000 0	24.980.00 0	24.000.00 0	96,18 %	90,86 %	55,9 3%	83,8 3%	100, 00%	17.630.00 0	15.618.00 0
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	60.420.00 0	90.000.00 0	37.000.00 0	0	15.000.00 0	54.300.00 0	86.500.00 0	34.850.00 0	0	14.900.00 0	89,87 %	96,11 %	94,1 9%	0,00 %	99,3 3%	40.484.00 0	38.110.00 0
Pengadaan Mebeleur	27.900.00 0	30.700.00 0	28.410.80 0	0	0	25.300.00 0	30.200.00 0	23.480.00 0	0	0	90,68 %	98,37 %	82,6 4%	0,00 %	0,00 %	17.402.16 0	15.796.00 0
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	206.855.0 00	206.855.0 00	233.705.6 00	232.344.6 00	194.658.4 00	143.055.5 00	70.253.38 2	102.337.9 36	95.720.44 5	106.524.7 16	69,16 %	33,96 %	43,7 9%	41,2 0%	54,7 2%	214.883.7 20	103.578.3 96
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	2.262.400	2.262.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00% %	0,00% %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	904.960	0
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	2.217.200	2.217.200	8.400.000	5.500.000	3.000.000	1.750.000	0	3.520.000	2.475.000	0	78,93 %	0,00% %	41,9 0%	45,0 0%	0,00 %	4.266.880	1.549.000
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	172.800.0 00	246.930.0 00	351.950.0 00	320.000.0 00	145.000.0 00	166.187.1 00	242.360.0 00	333.560.0 00	317.200.0 00	139.300.0 00	96,17 %	98,15 %	94,7 7%	99,1 3%	96,0 7%	247.336.0 00	239.721.4 20
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	9.000.000	0	11.200.00 0	12.000.00 0	0	7.500.000	0	7.500.000	12.000.00 0	0	83,33 %	0,00% %	66,9 6%	100, 00%	0,00 %	6.440.000	5.400.000
Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	163.800.0 00	169.650.0 00	195.750.0 00	308.000.0 00	0	158.687.1 00	166.460.0 00	186.760.0 00	305.200.0 00	0	96,88 %	98,12 %	95,4 1%	99,0 9%	0,00 %	167.440.0 00	163.421.4 20
Pengadaan Pakaian Khusus Hari Hari Tertentu	0	77.280.00 0	145.000.0 00	0	145.000.0 00	0	75.900.00 0	139.300.0 00	0	139.300.0 00	0,00% %	98,21 %	96,0 7%	0,00 %	96,0 7%	73.456.00 0	70.900.00 0
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	299.551.9 00	124.000.0 00	150.000.0 00	290.300.3 23	0	260.975.9 00	76.650.00 0	114.530.9 37	254.835.0 90	0	87,12 %	61,81 %	76,3 5%	87,7 8%	0,00 %	172.770.4 45	141.398.3 85
Pendidikan dan Pelatihan Formal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00% %	0,00% %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0	0



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
TAHUN 2021 - 2026**



Penyusunan SOP	0	0	50.000.00	0	0	0	0	44.903.22	0	0	0,00%	0,00%	89,8	0,00	0,00	10.000.00	8.980.645
			0					7					1%	%	%	0	
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	147.276.500	80.000.000	100.000.000	88.560.000	0	126.748.500	41.450.000	69.627.710	61.842.116	0	86,06%	51,81%	69,6	69,8	0,00	83.167.300	59.933.665
Pendidikan Penyidik Pegawai Negeri Sipil	0	0	0	89.240.000	0			0	81.622.974	0	0,00%	0,00%	0,00	91,4	0,00	17.848.000	16.324.595
				0					4				%	6%	%	0	
Pelatihan Peningkatan Keterampilan Petugas Satpol PP	152.275.400	44.000.000	0	112.500.323	0	134.227.400	35.200.000	0	111.370.000	0	88,15%	80,00%	0,00	99,0	0,00	61.755.145	56.159.480
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	11.180.000	11.180.000	0	0	0	11.180.000	11.180.000	0	0	0	100,00%	100,00%	0,00	0,00	0,00	4.472.000	4.472.000
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	2.795.000	2.795.000	0	0	0	2.795.000	2.795.000	0	0	0	100,00%	100,00%	0,00	0,00	0,00	1.118.000	1.118.000
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	2.795.000	2.795.000	0	0	0	2.795.000	2.795.000	0	0	0	100,00%	100,00%	0,00	0,00	0,00	1.118.000	1.118.000
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	2.795.000	2.795.000	0	0	0	2.795.000	2.795.000	0	0	0	100,00%	100,00%	0,00	0,00	0,00	1.118.000	1.118.000
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PERANGKAT DAERAH	2.795.000	2.795.000	0	0	0	2.795.000	2.795.000	0	0	0	100,00%	100,00%	0,00	0,00	0,00	1.118.000	1.118.000
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	450.054.000	396.675.000	256.957.800	232.959.412	93.375.000	352.924.000	212.944.500	168.679.377	176.070.000	79.350.000	78,42%	53,68%	65,6	75,5	84,9	286.004.242	197.993.575
													4%	8%	8%		
Pengendalian Kebisingan, dan Gangguan Dari Kegiatan Masyarakat	113.200.000	56.600.000	71.500.000	41.125.000	31.125.000	43.375.000	33.450.000	26.275.000	4.825.000	26.300.000	38,32%	59,10%	36,7	11,7	84,5	62.710.000	26.845.000
													5%	3%	0%	0	0
Pengendalian Keamanan Lingkungan	94.500.000	155.250.000	71.500.000	61.125.000	31.125.000	83.600.000	41.800.000	63.315.000	53.645.000	23.675.000	88,47%	26,92%	88,5	87,7	76,0	82.700.000	53.207.000
													5%	6%	6%	0	0
Pengamanan Pedagang Kaki Lima	108.200.000	40.575.000	51.628.900	51.125.000	31.125.000	97.975.000	13.725.000	30.255.000	50.065.000	29.375.000	90,55%	33,83%	58,6	97,9	94,3	56.530.780	44.279.000
													0%	3%	8%	0	0
Penertiban PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara	39.710.000	44.250.000	0	30.187.500	0	37.710.000	43.100.000	0	29.150.000	0	94,96%	97,40%	0,00	96,5	0,00	22.829.500	21.992.000
				0		0	0	0	0				%	6%	%	0	0



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
TAHUN 2021 - 2026**



Fasilitasi dan Pemberdayaan Kapasitas Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat	94.444.00 0	100.000.00 00	62.328.90 0	49.396.91 2	0	90.264.00 0	80.869.50 0	48.834.37 7	38.385.00 0	0	95,57 %	80,87 %	78,3 5%	77,7 1%	0,00 %	61.233.96 2	51.670.57 5
Program Pemeliharaan Kanrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	155.340.00 00	109.515.00 00	41.500.00 0	51.125.00 0	51.125.00 0	141.740.00 00	87.440.00 0	30.345.00 0	50.800.00 0	46.825.00 0	91,25 %	79,84 %	73,1 2%	99,3 6%	91,5 9%	81.721.00 0	71.430.00 0
Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	31.090.00 0	29.990.00 0	0	0	0	26.690.00 0	29.990.00 0	0	0	0	85,85 %	100,0 0%	0,00 %	0,00 %	0,00 %	12.216.00 0	11.336.00 0
Pengamanan Hari Besar Keagamaan dan Hari Libur Nasional	43.050.00 0	21.525.00 0	0	0	0	41.550.00 0	14.350.00 0	0	0	0	96,52 %	66,67 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	12.915.00 0	11.180.00 0
Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati	81.200.00 0	58.000.00 0	41.500.00 0	51.125.00 0	51.125.00 0	73.500.00 0	43.100.00 0	30.345.00 0	50.800.00 0	46.825.00 0	90,52 %	74,31 %	73,1 2%	99,3 6%	91,5 9%	56.590.00 0	48.914.00 0
Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)	362.162.00 00	210.100.00 00	130.095.7 00	123.144.0 00	0	332.021.0 00	194.223.9 00	112.797.9 00	115.870.0 00	0	91,68 %	92,44 %	86,7 0%	94,0 9%	0,00 %	165.100.3 40	150.982.5 60
Operasi Rutin dan Pembinaan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba serta Perkembangan Praktek Prostitusi	88.407.00 0	57.870.00 0	47.305.70 0	67.159.50 0	0	81.671.00 0	52.853.00 0	35.887.90 0	62.375.00 0	0	92,38 %	91,33 %	75,8 6%	92,8 8%	0,00 %	52.148.44 0	46.557.38 0
Operasi dan Pembinaan Pencegahan Penyakit Masyarakat dalam Menyambut Bulan Suci Ramadhan dan Hari Besar Agama Lainnya	70.000.00 0	57.870.00 0	0	0	0	65.477.00 0	53.160.90 0	0	0	0	93,54 %	91,86 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	25.574.00 0	23.727.58 0
Operasi Pembinaan Penanggulangan Anak Bolos Sekolah	109.660.00 00	94.360.00 0	82.790.00 0	55.984.50 0	0	102.898.0 00	88.210.00 0	76.910.00 0	53.495.00 0	0	93,83 %	93,48 %	92,9 0%	95,5 5%	0,00 %	68.558.90 0	64.302.60 0
Penyuluhan Pencegahan dan Penanggulangan Penularan HIV/AIDS	94.095.00 0	0	0	0	0	81.975.00 0	0	0	0	0	87,12 %	0,00% %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	18.819.00 0	16.395.00 0
JUMLAH	4.999.529 .000	5.292.542 .200	4.683.868 .000	4.739.772 .178	4.033.083 .294	4.655.808 .017	4.203.370 .713	4.170.537 .563	4.365.414 .463	3.635.121 .811	93,12 %	79,42 %	89,0 4%	92,1 0%	90,1 3%	4.749.758 .934	4.206.050 .513

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Satuan Polisi Pamong Praja

Adapun yang menjadi tantangan dalam pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dalam 5 tahun kedepan adalah sebagai berikut :

1. Terbatasnya Sumber Daya Manusia
Terbatasnya kuantitas dan kualitas personil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Labuhanbatu Utara
2. Belum adanya Peraturan Daerah yang mengatur tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten Labuhanbatu Utara
Belum adanya Perda Trantibum membuat langkah pergerakan lapangan Satpol PP Kabupaten Labuhanbatu Utara akan menjadi tersendat, karena regulasi yang mengatur dan melindungi dengan wewenangnya tidak ada.
3. Kurangnya koordinasi antar instansi dalam pelaksanaan tugas
Koordinasi lintas instansi masih kurang sehingga tidak terjalin keharmonisan dalam pelaksanaan tugas dan hasil yang diraih tidak optimal.
4. Wilayah lintas timur Sumatera
Jalur Lintas Sumatera yang melalui Kabupaten Labuhanbatu Utara semakin padat, jalur ini akan menuntut Satpol PP untuk melaksanakan pengamanan dan penertiban jalur untuk keindahan dan ketertiban di Kabupaten Labuhanbatu Utara.
5. Fasilitas infrastuktur yang belum memadai
Fasilitas infrastruktur yang belum memadai membuat akses menuju antar kecamatan masih sulit dilakukan terutama wilayah pesisir.

Sedangkan peluang yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Labuhanbatu Utara pada saat ini dalam melaksanakan pelayanan adalah sebagai berikut:

1. Pemanfaatan teknologi informasi dan layanan berbasis website dan online yang dapat berperan sebagai media teknologi untuk kebutuhan penyampaian data kelembagaan serta transparansi program-program pembangunan daerah yang akan/sedang dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Labuhanbatu Utara.
2. Letak Kabupaten Labuhanbatu Utara yang strategis berada di pantai timur Jalur Lintas Sumatera
3. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Labuhanbatu Utara kedepannya akan semakin pesat memberi peluang bagi Satpol PP untuk lebih mengembangkan diri.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja

Isu strategis merupakan tantangan atau peluang yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi masyarakat di masa mendatang. Suatu analisis isu-isu strategis harus menghasilkan rumusan kebijakan yang bersifat antisipatif dan solutif atas berbagai kondisi yang tidak ideal di masa depan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka menengah dan panjang. Dengan demikian, rumusan tentang permasalahan pembangunan dan isu strategis merupakan bagian penting dalam penentuan kebijakan pembangunan jangka menengah Kabupaten Labuhanbatu Utara lima tahun mendatang.

Untuk mengantisipasi perkembangan dan dinamika kegiatan masyarakat dalam era globalisasi dan otonomi daerah dan pesatnya perkembangan Kabupaten Labuhanbatu Utara, maka kondisi ketenteraman dan ketertiban umum di Kabupaten Labuhanbatu Utara harus kondusif karena merupakan suatu kebutuhan mendasar bagi seluruh masyarakat untuk meningkatkan mutu kehidupannya. Untuk mewujudkan kondisi umum daerah yang kondusif tersebut sesuai dengan kedudukan, kewenangan, tugas pokok dan fungsinya, Satuan Polisi Pamong Praja sebagai perangkat daerah mempunyai peranan yang sangat strategis dalam membantu kepala daerah untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tentram, tertib, dan teratur sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman.

Permasalahan Pokok yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Labuhanbatu Utara berdasarkan Tugas dan Fungsi sampai saat ini adalah Sumber Daya Aparatur juga Ketertiban Umum dan ketenteraman masyarakat. Permasalahan pokok tersebut dijabarkan dalam masalah pokok dan akar masalah yang terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.1

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Labuhanbatu Utara

No	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
	Sumber Daya Aparatur	a. Kurangnya Jumlah Personil PNS b. Kurangnya Kualitas dan Kompetensi Personil Satpol	a. Tidak dibukanya formasi CPNS dan kurangnya minat pindah ke Satpol PP b. Kurangnya pelatihan dan Diklat yang diikuti
	Ketertiban Umum dan ketentraman masyarakat	a. Belum tersedia Perda tentang Trantibum dan turunannya b. Pengawasan dan Penindakan pelanggar Perda dan Perkada masih rendah c. Masih rendahnya Pelayanan Masyarakat eksekusi penegakan perda d. Kualitas Satlinmas yang masih rendah	a. Belum masuknya Perda tentang Trantibum dalam prolekda b. Keterbatasan Sumber Daya Aparatur dan anggaran. c. Pelatihan dan pembinaan Satlinmas masih cukup terbatas

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Sesuai dengan visi Bupati Kabupaten Labuhanbatu Utara yaitu:

“ MEWUJUDKAN KABUPATEN LABUHANBATU UTARA HEBAT DENGAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG CERDAS, SEJAHTERA DAN RELIGIUS ”

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas untuk menunjang visi tersebut, yaitu menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat, menegakan peraturan perundang-undangan daerah serta melakukan perlindungan masyarakat. Namun dalam pelaksanaan tugasnya Satuan Polisi Pamong Praja

mempunyai faktor pendorong dan penghambat yang berdampak pada pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja.

Dalam pencapaian Visi dan Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Labuhanbatu Utara menghadapi permasalahan Pelayanan OPD yang memiliki faktor penghambat dan faktor pendorong. Permasalahan pelayanan yang dihadapi adalah Sumber Daya Aparatur dan Ketertiban Umum dan ketentraman masyarakat.

Yang menjadi faktor penghambat Pencapaian Visi, Misi dan Program oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Labuhanbatu Utara adalah dukungan anggaran yang belum memadai, kurangnya pelatihan, diklat kompetensi kepada personil dan peraturan pendukung yang mengatur trantibum belum ada.

Sementara yang menjadi faktor pendorong Pencapaian Visi, Misi dan Program oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Labuhanbatu Utara adalah dukungan pemerintah bagi upaya peningkatan kualitas satpol pp dan sarana mobilitas penunjang yang cukup memadai serta koordinasi yang baik antar OPD terkait.

Untuk pencapaian Visi dan Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Labuhanbatu Utara nantinya akan membawakan ke dalam Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

Adapun faktor penghambat dan pendorong tersebut dapat di lihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.2.

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi : Labuhanbatu Utara “MEWUJUDKAN KABUPATEN LABUHANBATU UTARA HEBAT DENGAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG CERDAS, SEJAHTERA DAN RELIGIUS”				
No	Misi dan Program Bupati dan Wakil Terpilih	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong

1	2	3	4	5
1	Misi 2: Melanjutkan Reformasi Birokrasi Guna Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Partisipatif dan Bertanggungjawab Berbasis Pengembangan Teknologi	1.Sumber Daya Aparatur 2.Ketertiban Umum dan ketentraman masyarakat	1. Dukungan anggaran yang belum memadai; 2. Kurangnya Pelatihan, diklat kompetensi kepada Personil; 3. Peraturan Pendukung yang mengatur Trantibum belum ada	1. Dukungan Pemerintah bagi upaya peningkatan kualitas Satpol PP; 2. Sarana mobilitas penunjang yang cukup memadai; 3. Koordinasi yang baik antar OPD terkait
	Program: 1.Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupten Labuhanbatu Utara tidak bisa dilepaskan dari substansi yang dituangkan dalam perencanaan strategis yang disusun oleh Kementerian Dalam Negeri dan Perencanaan Strategis yang disusun Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Utara.

Sebagai keberlanjutan pembangunan nasional Tahun 2015-2019, dalam lima tahun ke depan (2019-2024) telah ditetapkan Visi Presiden dan Wakil Presiden **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**, yang akan ditempuh dengan 9 (sembilan) Misi meliputi:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
- 7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.**
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Dari kesembilan misi pembangunan nasional di atas, Satuan Polisi Pamong Praja berperan dalam rangka menciptakan ***“Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga”***, sebagaimana pada point 7 (tujuh).

Sejalan dengan Visi dan Misi tersebut di atas, untuk periode 2020- 2024 ditetapkan 5 (lima) arahan utama Presiden dan Wakil Presiden, yang meliputi:

- a. Pembangunan SDM
- b. Pembangunan Infrastruktur
- c. Penyederhanaan Regulasi
- d. Penyederhanaan Birokrasi
- e. Transformasi Ekonomi.

Visi dan misi yang tertuang dalam Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Utara sudah mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, strategi dan arah kebijakan pembangunan nasional yang selaras dengan Renstra Kementerian Dalam Negeri.

Untuk mendukung Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Utara, Satuan Polisi Pamong Praja kabupaten Labuhanbatu Utara akan melaksanakan 1 program strategis dan 3 Kegiatan prioritas sebagai berikut:

No	Program	Kegiatan	Ket
1	Peningkatan ketenteraman dan Ketertiban umum	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	
		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	

2.4 Telaahan Rencana Tata Ruang dan Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Labuhanbatu Utara tidak melakukan telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, karena tugas pelayanan Satpol PP tidak berhubungan langsung dengan aspek – aspek tersebut

Tabel 3.3.
Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah
Kabupaten Labuhanbatu Utara

No	Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang Saat ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan PERANGKAT DAERAH	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan PERANGKAT DAERAH
-	-	-	-	-	-

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara berkala. Berdasarkan identifikasi permasalahan-permasalahan, dan hasil telaah lainnya, maka isu strategis yang berkembang di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Labuhanbatu Utara dan berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi antara lain :



1. Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Kompetensi Personil Satpol PP serta Linmas.
2. Penyediaan Perda dan turunannya yang menyangkut tentang Trantibum.
3. Penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah agar tercipta ketenteraman dan ketertiban umum di masyarakat.
4. Peningkatan pelayanan masyarakat yang terkena dampak gangguan penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada.
5. Pengembangan kemitraan yang sinergi dengan Kepolisian, Aparat Penegak Hukum lainnya dan TNI, Dinas/Instansi terkait, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menegakkan supremasi hukum.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Satuan Polisi Pamong Praja

Yang menjadi Tujuan jangka menengah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Labuhanbatu Utara adalah Menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat dengan indikator tingkat penyelesaian pelanggaran k3 (ketertiban, ketentraman dan keindahan) yang tertangani dan Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dengan indikator.

Sasaran jangka menengah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Labuhanbatu Utara adalah Meningkatkan Penegakan Hukum Dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum Serta Ketentraman Masyarakat dan Optimalisasi Sarana dan Prasarana Penunjang Kinerja Pemerintah Daerah. Yang menjadi indikator sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Labuhanbatu Utara adalah:

- Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 yang tertangani.
- Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat.
- Jumlah Warga yang Memperoleh Layanan Akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada.
- Persentase Penegakan Perda.
- Personil Satpol PP yang Siap, Sigap dan Tangguh.
- Meningkatnya Hasil dan Kualitas Kinerja SDM Pada Satuan Polisi Pamong Praja.

Penjabaran lebih jelas tentang Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Labuhanbatu Utara tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Satuan Polisi Pamong Praja

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				1	2	3	4	5



1	2.1 Menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat		Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan) Yang Tertangani	80%	82%	85%	87%	90%
		2.1.2.Meningkatkan Penegakan Hukum Dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum Serta Ketentraman Masyarakat	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 yang tertangani	80%	85%	87%	90%	95%
			Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat	16,8 %	16,8 %	16,8 %	16,8 %	16,8 %
			Jumlah Warga yang Memperoleh Layanan Akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada	2	3	3	3	3
			Persentase Penegakan Perda	80%	82%	85%	87%	90%
			Personil Satpol PP yang Siap, Sigap dan Tangguh	40 Personil	80 Personil	100 Personil	145 Personil	145 Personil
2	2.2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	2.2.9. Optimalisasi Sarana dan Prasarana Penunjang Kinerja Pemerintah Daerah	Meningkatnya Hasil dan Kualitas Kinerja SDM Pada Satuan Polisi Pamong Praja	65%	68%	70%	72%	74%



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Labuhanbatu Utara merumuskan strategi yang merupakan rencana menyeluruh dan terpadu dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.

Strategi yang diterapkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Labuhanbatu Utara dalam Renstra 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Tersedianya Perda tentang Trantibum dengan arah kebijakannya adalah Menyiapkan Peraturan Daerah tentang Trantibum
2. Melakukan Patroli Lingkungan, Pengamanan, dan Pengawalan dengan arah kebijakannya adalah Meningkatkan Jumlah Patroli Lingkungan, Pengamanan, dan Pengawalan.
3. Melakukan Operasi Penertiban Penyakit Masyarakat dengan arah kebijakannya adalah Melakukan Operasi Rajia Penyakit Masyarakat.
4. Melakukan Pengamanan Pejabat dan Aset Daerah dengan arah kebijakannya adalah Melakukan Pengamanan Pejabat dan Aset Daerah dari Aksi Demonstrasi.
5. Peningkatan Koordinasi Satlinmas dengan arah kebijakannya adalah Melakukan Rapat Koordinasi Satlinmas Tingkat Kabupaten.
6. Peningkatan Kualitas Satlinmas dengan arah kebijakannya adalah Melakukan Pelatihan dan Pembinaan Satlinmas Desa/Kelurahan
7. Pemberian Layanan Kepada Masyarakat korban Akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada dengan arah kebijakannya adalah Melakukan Penanganan terhadap Masyarakat Korban Operasi Penegakan Hukum Perda dan Perkada
8. Peningkatan Pemahaman Masyarakat Akan Perda dan Perkada dengan arah kebijakannya adalah Melakukan Sosialisasi Perda dan Perkada
9. Peningkatan Pengawasan dan Kepatuhan Masyarakat akan Perda dan Perkada dengan arah kebijakannya adalah Melakukan Monitoring dan Pengawasan Kepatuhan Perda dan Perkada.
10. Penindakan Pelanggaran Perda dan Perkada dengan arah kebijakannya adalah Melakukan Penindakan terhadap Pelanggaran Perda dan Perkada yang Terjadi.

11. Peningkatan Kualitas Personil Satpol PP Yang Siap, Sigap dan Tangguh dengan arah kebijakannya adalah Meningkatkan Pelatihan Personil Satpol PP.
12. Tersedianya Sarana dan Prasarana Penunjang Kinerja OPD dengan arah kebijakannya adalah Peningkatan Kualitas dan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Penunjang Kinerja OPD.

Rincian Strategi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2021-2026 dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Satuan Polisi Pamong Praja

VISI		MEWUJUDKAN KABUPATEN LABUHANBATU UTARA HEBAT DENGAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG CERDAS, SEJAHTERA DAN RELIGIUS		
MISI 2		Melanjutkan Reformasi Birokrasi Guna Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Partisipatif dan Bertanggungjawab Berbasis Pengembangan Teknologi		
N O	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2.1 Menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat	2.1.2.Meningkatkan Penegakan Hukum Dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum Serta Ketentraman Masyarakat	2.1.3.1 Tersedianya Perda tentang Trantibum	Menyiapkan Peraturan Daerah tentang Trantibum
			2.1.3.2 Melakukan Patroli Lingkungan, Pengamanan, dan Pengawasan	Meningkatkan Jumlah Patroli Lingkungan, Pengamanan, dan Pengawasan



			2.1.3.3 Melakukan Operasi Penertiban Penyakit Masyarakat	Melakukan Operasi Rajia Penyakit Masyarakat
			2.1.3.4 Melakukan Pengamanan Pejabat dan Aset Daerah	Melakukan Pengamanan Pejabat dan Aset Daerah dari Aksi Demonstrasi
			2.1.3.5 Peningkatan Koordinasi Satlinmas	Melakukan Rapat Koordinasi Satlinmas Tingkat Kabupaten
			2.1.3.6 Peningkatan Kualitas Satlinmas	Melakukan Pelatihan dan Pembinaan Satlinmas Desa/Kelurahan
			2.1.3.7 Pemberian Layanan Kepada Masyarakat korban Akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada	Melakukan Penanganan terhadap Masyarakat Korban Operasi Penegakan Hukum Perda dan Perkada
			2.1.3.8 Peningkatan Pemahaman Masyarakat Akan Perda dan Perkada	Melakukan Sosialisasi Perda dan Perkada
			2.1.3.9 Peningkatan Pengawasan dan Kepatuhan	Melakukan Monitoring dan Pengawasan



			Masyarakat akan Perda dan Perkada	Kepatuhan Perda dan Perkada
			2.1.3.10 Penindakan Pelanggaran Perda dan Perkada	Melakukan Penindakan terhadap Pelanggaran Perda dan Perkada yang Terjadi
			2.1.3.11 Peningkatan Kualitas Personil Satpol PP Yang Siap, Sigap dan Tangguh	Meningkatkan Pelatihan Personil Satpol PP
2	2.2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	2.2.9. Optimalisasi Sarana dan Prasarana Penunjang Kinerja Pemerintah Daerah	2.2.9.1 Tersedianya Sarana dan Prasarana Penunjang Kinerja OPD	Peningkatan Kualitas dan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Penunjang Kinerja OPD

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1. Rencana Program dan Kegiatan

Program adalah Kumpulan kegiatan-kegiatan yang nyata, sistematis dan terpadu, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah, maupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat atau yang merupakan partisipasi aktif masyarakat, guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Kegiatan adalah Tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan menggunakan sumber daya yang ada untuk mencapai dan tujuan tertentu.

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, serta didasari oleh tugas pokok, fungsi dan kewenangannya, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Labuhanbatu Utara pada Renstra Tahun 2021-2026 akan membawakan 2 Program dan 10 Kegiatan serta 40 Sub Kegiatan.

Program pertama adalah program rutin yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan 7 Kegiatan yang terdiri dari:

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan 6 Sub Kegiatan.
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan 3 Sub Kegiatan.
- c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan 2 Sub Kegiatan.
- d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan 7 Sub Kegiatan.
- e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan 4 Sub Kegiatan.
- f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan 3 Sub Kegiatan.
- g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan 4 Sub Kegiatan.



Program kedua adalah Program peningkatan ketenteraman dan Ketertiban umum dengan 3 Kegiatan yang terdiri dari:

- a. Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan 8 Sub Kegiatan.
- b. Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota dengan 4 Sub Kegiatan.
- c. Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota dengan 1 Sub Kegiatan.

Rincian rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan pendanaan Rencana Strategis Tahun 2021-2026 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Labuhanbatu Utara disajikan dalam tabel berikut.



TABEL 6.1

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

Indikator or Sasaran	Kode					Urusan Pemerintahan	Indikator	Satuan	Tahun Ke-1		Tahun Ke-2		Tahun Ke-3		Tahun Ke-4		Tahun Ke-5		Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra		Unit Kerja Perang kat Daerah Penang gung Jawab	Loka si
									Tar get	Pagu	Tar get	Pagu										
Mening katnya Hasil dan Kualita s Kinerja SDM Pada Satuan Polisi Pamon g Praja	1	05	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terlaksananya Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	Rp 3.755.206.403	100	Rp 3.851.817.828	100	Rp 3.908.012.211	100	Rp 4.309.231.274	100	Rp 4.949.389.329	100	Rp 20.773.657.044	Satpol PP	Labu hanb atu Utara
	1	05	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Anggaran Satpol PP	Dok	3	Rp 17.060.800	4	Rp 18.766.880	6	Rp 20.643.568	5	Rp 22.707.925	5	Rp 30.351.671	23	Rp 109.530.844	Satpol PP	Labu hanb atu Utara
	1	05	01	1.01	0 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dok	0		0	Rp -	1	Rp 2.604.474	0		0	Rp -	1	Rp 2.604.474	Satpol PP	Labu hanb atu Utara
	1	05	01	1.01	0 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Dok	1	Rp 6.695.500	1	Rp 4.036.780	1	Rp 3.572.300	1	Rp 6.794.451	1	Rp 10.745.908	5	Rp 31.844.940	Satpol PP	Labu hanb atu Utara
1	05	01	1.01	0 3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Dok	1	Rp 6.695.500	1	Rp 7.365.050	1	Rp 3.661.097	1	Rp 4.027.207	1	Rp 5.372.954	5	Rp 27.121.808	Satpol PP	Labu hanb atu Utara	



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
TAHUN 2021 - 2026**



1	05	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dok	1	Rp 3.669.800	1	Rp 4.036.780	1	Rp 3.572.300	1	Rp 3.929.530	1	Rp 5.372.954	5	Rp 20.581.364	Satpol PP	Labu hanb atu Utara
1	05	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dok	0		1	Rp 3.328.270	1	Rp 3.661.097	1	Rp 4.027.207	1	Rp 4.429.927	4	Rp 15.446.501	Satpol PP	Labu hanb atu Utara
1	05	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	0		0		1	Rp 3.572.300	1	Rp 3.929.530	1	Rp 4.429.927	3	Rp 11.931.757	Satpol PP	Labu hanb atu Utara
1	05	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Penatausahaan OPD	Bulan	12	Rp 2.620.615.277	12	Rp 2.303.676.041	12	Rp 2.418.359.843	12	Rp 2.538.527.835	12	Rp 2.664.454.227	60	Rp 12.545.633.223	Satpol PP	Labu hanb atu Utara
1	05	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Org/ Bln	15	Rp 2.483.919.177	19	Rp 2.189.795.136	19	Rp 2.299.284.893	15	Rp 2.414.249.137	15	Rp 2.534.961.594	15	Rp 11.922.209.937	Satpol PP	Labu hanb atu Utara
1	05	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dok	12	Rp 133.000.000	12	Rp 110.000.000	12	Rp 115.000.000	12	Rp 120.000.000	12	Rp 125.000.000	60	Rp 603.000.000	Satpol PP	Labu hanb atu Utara
1	05	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	Rp 3.696.100	1	Rp 3.880.905	1	Rp 4.074.950	1	Rp 4.278.698	1	Rp 4.492.633	5	Rp 20.423.286	Satpol PP	Labu hanb atu Utara
1	05	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Satpol PP	Bulan	0	Rp -	12	Rp 343.463.907	12	Rp 265.000.000	12	Rp 395.000.000	12	Rp 300.000.000	48	Rp 1.303.463.907	Satpol PP	Labu hanb atu Utara



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
TAHUN 2021 - 2026**



1	05	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	0	2	Rp 293.463.907	2	Rp 200.000.000	3	Rp 300.000.000	2	Rp 200.000.000	9	Rp 993.463.907	Satpol PP	Labuhanbatu Utara	
1	05	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	0	5	Rp 50.000.000	5	Rp 65.000.000	4	Rp 95.000.000	4	Rp 100.000.000	18	Rp 310.000.000	Satpol PP	Labuhanbatu Utara	
1	05	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Umum Satpol PP	Bulan	12	Rp 803.730.000	12	Rp 678.200.000	12	Rp 691.470.000	12	Rp 746.202.834	12	Rp 789.111.483	60	Rp 3.708.714.317	Satpol PP	Labuhanbatu Utara
1	05	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	2.000.000	1	Rp 2.200.000	1	Rp 2.420.000	2	Rp 2.662.000	2	Rp 2.928.200	7	Rp 12.210.200	Satpol PP	Labuhanbatu Utara
1	05	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	2	35.000.000	1	Rp 27.500.000	1	Rp 36.000.000	2	Rp 27.500.000	2	Rp 30.250.000	8	Rp 156.250.000	Satpol PP	Labuhanbatu Utara
1	05	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	0	0	0	Rp -	0	Rp -	2	Rp 12.100.000	2	Rp 13.310.000	4	Rp 25.410.000	Satpol PP	Labuhanbatu Utara
1	05	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	10.000.000	1	Rp 22.000.000	1	Rp 11.000.000	2	Rp 12.100.000	2	Rp 13.310.000	7	Rp 68.410.000	Satpol PP	Labuhanbatu Utara
1	05	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	132	15.000.000	132	Rp 16.000.000	132	Rp 16.000.000	132	Rp 18.000.000	132	Rp 18.000.000	660	Rp 83.000.000	Satpol PP	Labuhanbatu Utara
1	05	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	5.000.000	12	Rp 5.500.000	0		12	Rp 6.655.000	12	Rp 7.320.500	48	Rp 24.475.500	Satpol PP	Labuhanbatu Utara
1	05	01	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	736.730.000	50	Rp 605.000.000	50	Rp 626.050.000	40	Rp 667.185.834	40	Rp 703.992.783	192	Rp 3.338.958.617	Satpol PP	Labuhanbatu Utara



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
TAHUN 2021 - 2026**



1	05	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhi Sarana dan Prasarana Operasional Satpol PP	Jenis	0	Rp	-	2	Rp	140.403.000	2	Rp	125.000.000	3	Rp	182.500.000	4	Rp	700.750.000	11	Rp	1.148.653.000	Satpol PP	Labu hanb atu Utara	
1	05	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	0	Rp	-	0	Rp	-	0	Rp	-	0	Rp	-	1	Rp	500.000.000	1	Rp	500.000.000	Satpol PP	Labu hanb atu Utara	
1	05	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	0		0	14	Rp	40.403.000	1	Rp	25.000.000	10	Rp	27.500.000	10	Rp	30.250.000	35	Rp	123.153.000	Satpol PP	Labu hanb atu Utara	
1	05	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	0		0	8	Rp	100.000.000	6	Rp	100.000.000	5	Rp	55.000.000	5	Rp	60.500.000	24	Rp	315.500.000	Satpol PP	Labu hanb atu Utara	
1	05	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit		Rp	-		Rp	-	0		Rp	100.000.000	1	Rp		1	Rp	110.000.000	2	Rp	210.000.000	Satpol PP	Labu hanb atu Utara
1	05	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang di Satpol PP	Bulan	12	Rp	94.000.000	12	Rp	95.900.000	12	Rp	97.990.000	12	Rp	107.789.000	12	Rp	118.567.900	60	Rp	514.246.900	Satpol PP	Labu hanb atu Utara	
1	05	01	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12		7.000.000	12	Rp	7.700.000	12	Rp	8.470.000	12	Rp	9.317.000	12	Rp	10.248.700	60	Rp	42.735.700	Satpol PP	Labu hanb atu Utara	
1	05	01	2,1	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	24		75.000.000	24	Rp	75.000.000	24	Rp	75.000.000	24	Rp	82.500.000	24	Rp	90.750.000	120	Rp	398.250.000	Satpol PP	Labu hanb atu Utara	
1	05	01	2,1	2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12		12.000.000	12	Rp	13.200.000	12	Rp	14.520.000	12	Rp	15.972.000	12	Rp	17.569.200	60	Rp	73.261.200	Satpol PP	Labu hanb atu Utara	
1	05	01	2,1		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Satpol PP	Bulan	12	Rp	219.800.326	12	Rp	271.408.000	12	Rp	289.548.800	12	Rp	316.503.680	12	Rp	346.154.048	60	Rp	1.443.414.854	Satpol PP	Labu hanb atu Utara	



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
TAHUN 2021 - 2026**



	1	05	01	2,1	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	13	91.400.000	17	Rp 120.540.000	17	Rp 132.594.000	17	Rp 145.853.400	17	Rp 160.438.740	17	Rp 650.826.140	Satpol PP	Labu hanb atu Utara
	1	05	01	2,1	0 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	4	118.520.326	4	Rp 140.000.000	4	Rp 125.000.000	4	Rp 137.500.000	4	Rp 151.250.000	4	Rp 672.270.326	Satpol PP	Labu hanb atu Utara
	1	05	01	2,1	0 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	15	9.880.000	9	Rp 10.868.000	14	Rp 11.954.800	13	Rp 13.150.280	13	Rp 14.465.308	15	Rp 60.318.388	Satpol PP	Labu hanb atu Utara
	1	05	01	2,1	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		Rp -	0	Rp -	1	Rp 20.000.000	1	Rp 20.000.000	1	Rp 20.000.000	3	Rp 60.000.000	Satpol PP	Labu hanb atu Utara
	1	05	02			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Layanan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		100 %	Rp 2.544.472.000	100 %	Rp 2.832.945.600	100 %	Rp 3.225.990.228	100%	Rp 3.350.039.740	100%	Rp 3.222.791.727	100 %	Rp 15.226.239.295	Satpol PP	Labu hanb atu Utara
	1	05	02	2.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tertanganinya Gangguan Trantibum di Kabupaten Labura	Keg	4	Rp 2.404.472.000	6	Rp 2.677.945.600	5	Rp 2.901.592.880	7	Rp 3.040.672.524	6	Rp 2.952.956.150	28	Rp 13.977.639.154	Satpol PP	Labu hanb atu Utara
Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 yang tertangani	1	05	02	2.01	0 3	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen	0		1	Rp 115.000.000	0	Rp -	2	Rp 170.000.000	2	Rp 130.000.000	5	Rp 415.000.000	Satpol PP	Labu hanb atu Utara



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
TAHUN 2021 - 2026**



	1	05	02	2.01	04	Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Doku men	15	Rp 100.000.000	20	Rp 200.000.000	20	Rp 215.000.000	20	Rp 225.000.000	20	Rp 100.000.000	95	Rp 840.000.000	Satpol PP	Labu hanb atu Utara
Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat	1	05	02	2.01	06	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Doku men	0	Rp -		0	Rp -	1	Rp 160.000.000				1	Rp 160.000.000	Satpol PP	Labu hanb atu Utara
	1	05	02	2.01	08	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	Doku men								1	Rp 50.000.000		1	Rp 50.000.000	Satpol PP	Labu hanb atu Utara
Personil Satpol PP yang Siap, Sigap dan Tangguh	1	05	02	2.01	14	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	Orang	0		50	Rp 100.000.000	50	Rp 205.000.000	25	Rp 40.000.000	50	Rp 100.000.000	175	Rp 445.000.000	Satpol PP	Labu hanb atu Utara
	1	05	02	2.01	15	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Laporan	25	Rp 2.214.472.000	15	Rp 2.172.945.600	100	Rp 2.381.592.880	25	Rp 2.345.672.524	30	Rp 2.462.956.150	195	Rp 11.577.639.154	Satpol PP	Labu hanb atu Utara
Jumlah Warga yang Memperoleh Layanan Akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada	1	05	02	2.01	16	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Laporan	4	Rp 50.000.000	10	Rp 50.000.000	12	Rp 60.000.000	6	Rp 60.000.000	7	Rp 70.000.000	39	Rp 290.000.000	Satpol PP	Labu hanb atu Utara



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
TAHUN 2021 - 2026**



							Dilakukan Penindakan															
	1	05	02	2.01	17	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	Laporan	2	Rp 40.000.000	10	Rp 200.000.000	Satpol PP	Labuhanbatu Utara								
Persentase Penegakan Perda	1	05	02	2.02		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Terlaksananya Penegakan Perda dan Perbup di Kabupaten Labuhanbatu Utara	Keg	1	Rp 140.000.000	2	Rp 155.000.000	2	Rp 324.397.348	2	Rp 259.367.216	2	Rp 269.835.576	9	Rp 1.198.600.140	Satpol PP	Labuhanbatu Utara
	1	05	02	2.02	05	Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Dokumen									1	Rp 50.000.000	1	Rp 50.000.000	Satpol PP	Labuhanbatu Utara
	1	05	02	2.02	10	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan	0	Rp -	0		10	Rp 75.000.000	0	Rp -	0	Rp -	10	Rp 75.000.000	Satpol PP	Labuhanbatu Utara
	1	05	02	2.02	11	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	Laporan	0	Rp -	5	Rp 50.000.000	0		10	Rp 50.000.000	10	Rp 50.000.000	25	Rp 150.000.000	Satpol PP	Labuhanbatu Utara
					12	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan	30	Rp 140.000.000	40	Rp 105.000.000	40	Rp 249.397.348	15	Rp 209.367.216	15	Rp 219.835.576	140	Rp 923.600.140	Satpol PP	Labuhanbatu Utara



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
TAHUN 2021 - 2026**



	1	05	02	2.03		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan PPNS di Satpol PP	Keg	0	Rp	-	0	Rp	-	0	Rp	-	1	Rp	50.000.000	0	Rp	-	1	Rp	50.000.000	Satpol PP	Labu hanb atu Utara
	1	05	02	2.03	0 4	Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah	Lapor an		Rp	-		Rp	-		Rp	-	1	Rp	50.000.000	0	Rp	-	1	Rp	50.000.000	Satpol PP	Labu hanb atu Utara
										Rp			Rp			Rp			Rp						Rp			
										6.299.678.403			6.684.763.428			7.134.002.439			7.659.271.014						8.172.181.056			35.999.896.339

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Satuan Polisi Pamong Praja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Satuan Polisi Pamong Praja dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Adapun yang menjadi Indikator Kinerja pada Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Labuhanbatu Utara adalah sebagai berikut:

1. Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 yang tertangani, target yang akan dicapai pada akhir periode Renstra adalah 95%.
2. Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat, target yang akan dicapai pada akhir periode Renstra adalah 16,8 %.
3. Jumlah Warga yang Memperoleh Layanan Akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada, target yang akan dicapai pada akhir periode Renstra adalah 3.
4. Persentase Penegakan Perda, target yang akan dicapai pada akhir periode Renstra adalah 90%.
5. Personil Satpol PP yang Siap, Sigap dan Tangguh, target yang akan dicapai pada akhir periode Renstra adalah 145 Personil
6. Meningkatnya Hasil dan Kualitas Kinerja SDM Pada Satuan Polisi Pamong Praja, target yang akan dicapai pada akhir periode Renstra adalah 74%.

Adapun rincian indikator dengan target capaian setiap tahunnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.1

Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJM
		Tahun 0	Tahun n 1	Tahun n 2	Tahun n 3	Tahun 4	Tahun 5	



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 yang tertangani		80%	85%	87%	90%	95%	95%
2	Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat		16,8 %	16,8 %	16,8 %	16,8 %	16,8 %	16,8 %
3	Jumlah Warga yang Memperoleh Layanan Akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada		2	3	3	3	3	3
4	Persentase Penegakan Perda		80%	82%	85%	87%	90%	90%
5	Personil Satpol PP yang Siap, Sigap dan Tangguh		40 Personil	80 Personil	100 Personil	145 Personil	145 Personil	145 Personil
6	Meningkatnya Hasil dan Kualitas Kinerja SDM Pada Satuan Polisi Pamong Praja		65%	68%	70%	72%	74%	74%

Pencapaian Indikator Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Labuhanbatu Utara dalam 5 tahun kedepan tidak akan tercapai tanpa dukungan regulasi dan anggaran. Satpol PP sebagai salah satu Perangkat Daerah pemangku Standar Pelayanan Minimal membutuhkan dukungan yang dirasakan minim selama ini.

Karena tanpa dukungan anggaran akan sulit untuk mengejar target SPM, peningkatan kualitas personil terutama dengan kualifikasi khusus untuk menegakkan Perda dan Perkada yang bertujuan untuk peningkatan PAD Kabupaten Labuhanbatu Utara dan terciptanya Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten Labuhanbatu Utara.



BAB VIII PENUTUP

Demikian Rencana Strategis yang dapat kami sampaikan untuk dijadikan pedoman/bahan pelaksanaan tugas pokok, fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2021-2026, sebagaimana dijabarkan dalam Rencana Strategis ini.

Keberhasilan suatu proses pelaksanaan aktivitas/kegiatan tak lepas dari perencanaan yang matang, dengan kata lain apalah arti pencapaian tujuan, jika tujuan dari kegiatan dimaksud tidak pernah dirumuskan sebelumnya.

Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2021-2026 merupakan hanya bagian kecil dari Perencanaan Kabupaten Labuhanbatu Utara secara keseluruhan sebagaimana dirumuskan dalam visi misi Kabupaten Labuhanbatu Utara. Namun mudah-mudahan hal kecil ini mempunyai makna dan arti bagi hal yang lebih besar ke depannya.

Dengan segala keterbatasan yang ada, semoga dapat bermanfaat. Terima kasih.

Aekkanopan, 4 Maret 2024
**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA**


**SINGGIH PURWOTO, S.Sos, MM
PEMBINA TK.I
NIP. 19710727 200502 1 001**